

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Wilayah I Medan

Alexander Johannes M. Simanjuntak

Alex_jms@ymail.com

Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Abstract

The high demand of public for installment plans with fiduciary security has changed PT. Pegadaian (Persero), a state-owned enterprise which business was initially about auction launches a financing product i.e. KREASI (Installment Plans with Fiduciary System). However, in practice, the implementation of this product is different from Law No. 42/1999 on Fiduciary Security. This is the background of this research. This research is conducted to discover how the agreement of Installment Plans with Fiduciary System is implemented and executed in PT. Pegadaian (Persero) Regional Office 1 Medan and why it is implemented differently from what is regulated in Law on Fiduciary Security. This is a normative juridical research which uses secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This research is descriptive analytical. The instrument used to collect the data consist of library research and field research at the PT. Pegadaian (Persero), Regional Office 1 Medan. The research result demonstrate that fiduciary security in its execution is not registered in consensus way in which defaulted debtors are given an opportunity to sell their collateral by themselves (motorcycles or cars) and if they are not willing to have consensus, they can take legal way through a court. The implementation of Regulations of Directors of PT. Pegadaian Number 67/DIR.I/2016 dated September, 2016 on Technical Guidance to online KREASI contradicts the provisions stipulated in Law No. 42/1999 on Fiduciary Security because it differently implements Article 5 paragraph (1) and Article 11 paragraph (1), in which some installment plans which is implemented by using underhanded letter and by not registering it do not provide any legal certainty in its execution in case of debtors' default (Article 15 and 29) and may harm state finance. It is suggested that regulation of Directors of PT. Pegadaian on Installment Plans with Fiduciary System be revised and fully adjusted to the Law No. 42/1999 on Fiduciary System and that small installment plans be implemented by using auction security.

Keywords: *Credit Agreement, Fiduciary Security*

Abstract

Pesatnya permintaan masyarakat akan pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia membuat PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN yang awalnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang gadai mengeluarkan produk pembiayaan yaitu Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Namun dalam praktek pelaksanaannya

ada yang berbeda dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia dan pelaksanaan eksekusinya di lapangan dalam hal ini pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan serta mengapa implementasinya dilapangan berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan alat pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan. Dari hasil penelian tesis ini diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dimana debitur wanprestasi diberi kesempatan menjual sendiri agunannya (sepeda motor atau mobil) dan apabila debitur tidak mau bermusyawarah dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Implementasi Peraturan Direksi Pegadaian Nomor : 67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi online bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena berbeda pada penerapan pasal 5 ayat (1) dan pada pasal 11 ayat (1), dimana dalam implementasinya ada beberapa kredit angsuran sistem fidusia yang pengikatannya dilakukan dengan surat dibawah tangan dan tidak didaftarkan sehingga tidak memberikan kepastian hukum dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (pasal 15 dan 29) serta dapat merugikan keuangan negara. Saran dalam penelitian tesis ini agar Peraturan Direksi Pegadaian tentang kredit angsuran sistem fidusia dapat direvisi dan disesuaikan sepenuhnya dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta untuk pinjaman-pinjaman kecil dapat menggunakan jaminan gadai.

Keywords: Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

Pendahuluan

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹ Demi mewujudkan tujuan bangsa Indonesia tersebut perlu memperhatikan pembangunan di berbagai sektor termasuk di bidang ekonomi. Untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia diperlukan pembangunan di bidang ekonomi, sebab dengan kuatnya perekonomian suatu negara akan berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin berkembangnya pembangunan maka kebutuhan masyarakat terhadap dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat.

Oleh karena hal tersebut, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit).² Lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) tersebut ada yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan non bank adalah PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah. Pegadaian menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bunga yang relatif rendah dan pelayanan yang cepat. Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.³ Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dana yang mereka butuhkan, PT. Pegadaian (Persero) berusaha meningkatkan layanan dengan menambah program kegiatannya. Selama ini Pegadaian dikenal karena produk jasa gadai. Selain produk jasa gadai, Pegadaian juga memiliki produk jasa lain yaitu melaksanakan kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat.

¹Baca alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.

² D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 1.

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 105.

Kredit yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) tersebut ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk pembiayaan antara lain, yaitu: Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), Kredit Amanah, Kredit Arrum, dan Kredit Aneka Guna untuk Umum (KAGUM). Selain itu PT. Pegadaian (Persero) juga memberikan aneka jasa lainnya antara lain, yaitu: Jasa Pengiriman Uang, Pembayaran tagihan *online*, Pegadaian *mobile*, Persewaan Gedung, Jasa Sertifikasi Batu Mulia, Jasa Taksiran dan Jasa Titipan.⁴

Salah satu dari produk-produk pembiayaan PT. Pegadaian (Persero) tersebut, yang menarik dan memberikan fasilitas kredit yang mudah dan nyaman adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya.⁵

Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan baik dengan akta notaris atau surat di bawah tangan. Suatu akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris atau surat di bawah tangan tergantung pada besar kecilnya nilai pinjaman. Pada PT. Pegadaian (Persero), penggunaan akta notaris atau surat di bawah tangan ditentukan untuk pinjaman yang besarnya :

1. Untuk pinjaman Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) – Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pengikatan hanya dilakukan dengan surat di bawah tangan dengan pendaftaran oleh notaris (*waarmerking*).
2. Untuk pinjaman Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) – Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pengikatan dilakukan dengan akta notaris.

⁴<http://www.pegadaian.co.id/>, diakses pada 13 Desember 2019 pukul 13.30 WIB.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Harahap, Pegawai Administrasi Mikro pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 13 Desember 2019 di Medan.

3. Untuk pinjaman \geq Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pengikatan dilakukan dengan akta notaris serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁶

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan tersebut jelas berbeda dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimana “pembebanan benda Jaminan Fidusia seharusnya dibuat dengan akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris” serta ketentuan Pasal 11 ayat (1) dimana disebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.

Hal tersebut nantinya jelas akan dapat merugikan pihak kreditur dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Nantinya PT. Pegadaian (Persero) bisa saja kesulitan dalam eksekusi benda Jaminan Fidusia tersebut karena tidak adanya kekuatan eksekutorial terhadap Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka perlu diketahui dan diteliti lebih dalam mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan serta bagaimana pelaksanaan Eksekusinya apabila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perlu diangkat dalam suatu penelitian Tesis yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan”.

Adapun permasalahan penelitian ini: *Pertama*, bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan? *Kedua*, bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan apabila Debitur Wanprestasi

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dalam hal ini peneliti dituntut untuk mengkaji kaedah hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Harahap, Pegawai Administrasi Mikro pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 13Desember2019 di Medan.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁷

Hasil dari kajian ini bersifat deskriptif analisis. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, peraturan perundang-undangan, internet, serta bahan-bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta didukung oleh data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum di lapangan.

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan dengan pokok bahasan tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum,

⁷*Ibid*, hal. 52.

⁸Soerjono Soekanto (II), *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 3.

ensiklopedia, dan sebagainya.⁹

Teknik dan Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis,¹⁰ serta didukung dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian di lapangan (PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan) melalui pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada Pejabat/Staff kantor tersebut. Dalam penelitian kepustakaan, dilakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dan untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu dengan mempelajari seluruh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini serta dengan membandingkan data sekunder terhadap data primer. Kemudian ditarik kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif sehingga akan ditemukan penyelesaian atas permasalahan dalam penelitian ini.

Pembahasan

I. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan

Berdasarkan penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, prosedur pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia yang dilaksanakan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 67/DIR I/ 2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pegadaian Kreasi Online adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Permohonan Kredit dan Formulir Pemasaran Kredit.

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari Pegadaian maka tahap yang pertama pemohon kredit mengisi formulir permohonan kredit (KUMK-1A) dan formulir pemasaran kredit (KUMK-1) yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian. Formulir

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hal. 13.

¹⁰ Soerjono Soekanto (I), *Op. Cit*, hal. 21.

tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan seperti yang telah disebutkan di atas. Yang perlu diperhatikan dalam mengisi formulir-formulir tersebut adalah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Data diri lengkap calon debitur;
- b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit;
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu kredit (12, 18, 24 atau 36 bulan);
- d. Deskripsi Usaha atau Pekerjaan calon debitur;
- e. Deskripsi Jaminankredit yang diberikan dalam hal ini kendaraan roda dua atau roda empat. Jaminan kredit haruslah diteliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya;
- f. Informasi kegiatan usaha dan keuangan setiap bulan calon debitur;
- g. Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara debitur dalam mengembalikankreditnya.

2. Penyelidikan dokumen-dokumen.

Dalam penyelidikan dokumen-dokumen, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari dokumen/berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, alamat tempat tinggal dan usaha debitur, surat BPKB Kendaraan yang diagunkan serta tim analis yang terdiri dari 2 (dua) orang melakukan *survey* secara langsung ke lapangan untuk menganalisa kelayakan usaha debitur serta melihat langsung fisik kendaraan yang akan diagunkan secara fidusia. Kemudian para analis tersebut mengisi formulir Analisa Kelayakan Usaha (KUMK-2) dari Pegadaian yang ditandatangani oleh calon debitur dan kedua analis untuk selanjutnya dilaporkan ke Kantor Pegadaian. Kemudian jika asli dan benar maka pihak kreditur mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semuaini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai risiko keuangan yang ada.

3. Analisis Kredit.

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu analisis kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 5C.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bahwa dalam peluncuran kredit PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan berpegang pada Prinsip 5C yaitu:¹¹

a. *Character*(Watak)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, yang semuanya merupakan ukuran kemauan membayar.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dalam kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*(Jaminanatauagunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan. Jaminan tersebut hendaknya melebihi dari kredityang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Pada Pegadaian Kanwil I Medan kriteria jaminan fidusia yang akan dijadikan agunan dari segi hukum/yuridis haruslah sebagai berikut:

- 1) Benar-benar milik calon debitur.
- 2) Tidak dalam kondisi dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa, atau disita dalam suatu kasus perkara di pengadilan.
- 3) Memiliki bukti kepemilikan yang sah (BPKB) baik sepeda motor maupun mobil.

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 75.

4) Tidak terutang pajak.

e. *Condition of Economy* (KondisiPerekonomian)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah sangat kecil.

4. Keputusan Kredit.

Setelah melalui berbagai tahapan mulai dari pengajuan formulir permohonan kredit dan formulir pemasaran kredit, penyelidikan kelengkapan dan keaslian dokumen serta analisis kredit 5C yang meliputi seluruh aspek kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit mencakup tentang:

- a. Perjanjian kredit (perjanjian pokok) yang akan ditandatangani;
- b. Pengikatan jaminan Fidusia(*accessoir*) dihadapan Notaris untuk pinjaman diatas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Pengikatan jaminan dengan surat di bawah tangan untuk pinjaman dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- c. Jumlah uang yang diterima;
- d. Jangka waktu kredit;
- e. Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

5. Penandatanganan perjanjian kredit dan Pengikatan Jaminan Fidusia.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Pada Pegadaian Kanwil I Medan sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu pihak calon debitur dan pihak kreditur menandatangani surat perjanjian kredit yang telah disediakan oleh Pegadaian di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh calon debitur dan pihak Pegadaian, kemudian dilakukan pengikatan jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian *accessoir* dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Untuk limit pinjaman diatas Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dilakukan penandatanganan akta jaminan fidusia dihadapan Notaris yang telah ditunjuk oleh Pegadaian;
- b. Untuk limit pinjaman dibawah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dilakukan

penandatanganan pengikatan jaminan dengan surat dibawah tangan diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 67/DIR I/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pegadaian Kreasi *Online* yang secara khusus mengatur tentang Kredit Angsuran Sistem Fidusia, setelah Akta Jaminan Fidusia selesai ditandatangani dihadapan Notaris maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, jaminan fidusia harus segera didaftarkan secara elektronik/*online* untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya pihak Pegadaian menerima dan menyimpan Sertifikat Jaminan Fidusia serta BPKB kendaraan bermotor sampai kredit yang dijamin dengan Fidusia dimaksud dinyatakan lunas oleh pihak Pegadaian atau berdasarkan pertimbangan Pegadaian sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan kredit.

Dalam hal ini Jaminan Fidusia yang didaftarkan pihak Pegadaian secara elektronik/*online* untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia adalah pinjaman kredit dengan limit diatas Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan untuk pinjaman dengan limit dibawah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tidak didaftarkan.

6. Realisasi/Pencairan Kredit.

Setelah penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan fidusia selesai maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening tabungan Bank milik debitur ataupun dapat menarik secara langsung pada Kantor Pegadaian Kanwil I Medan. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kreditur dengan debitur, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

II. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan

Tahapan-tahapan yang dilalui oleh debitur yang wanprestasi pada Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia sebelum dilaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian sanksi denda

Besarnya denda yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan atas keterlambatan nasabah membayar angsuran kredit sistem fidusia baik KREASI yang didaftarkan maupun yang tidak, adalah sebesar 2% s/d 10%, hal ini tergantung berapa lama keterlambatan debitur membayar angsuran kreditnya.¹²

b. Pemberian Surat Peringatan / Somasi

Surat peringatan (somasi) diberikan oleh Manager Pegadaian sebanyak 3 (tiga) kali sebelum dilakukannya penyitaan, yaitu:

- 1) Surat penyitaan I, yaitu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo cicilan terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan cicilan.
- 2) Surat penyitaan II, yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.
- 3) Surat penyitaan III, yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat penyitaan II.

Isi dari surat peringatan tersebut selain memuat jumlah yang harus dibayar oleh nasabah, juga berisi pemberitahuan tentang akan dilakukannya upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan.

c. Upaya Penyelamatan Kredit (Restrukturisasi)

Apabila debitur yang telah disomasi masih memiliki itikad baik untuk memenuhi ketentuan perjanjian kredit, namun memiliki masalah ekonomi atau keadaan usaha yang sedang tidak baik, maka sebagai tahap selanjutnya untuk penyelesaian wanprestasi debitur, PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan masih akan mencoba melakukan upaya penyelamatan kredit.

Dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah, PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan akan melakukan restrukturisasi kredit, yaitu Pegadaian akan melakukan analisis terhadap kredit bermasalah untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya tunggakan pembayaran yang didasarkan pada laporan keuangan yang berkaitan dengan usaha debitur. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan kreditur dalam rangka membantu debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, restrukturisasi antara lain terdiri dari:¹³

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Harahap, Pegawai Administrasi Mikro pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 13 Desember 2019 di Medan.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Gopher Manurung, Humas pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 20 April 2020 di Medan.

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a) Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang.
- b) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
- c) Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
- d) Pergeseran *grace period* dan pergeseran rencana pelunasan.
- e) Kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling* di atas.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada kreditur.

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- a) Penurunan Suku Bunga Kredit
- b) Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit
- c) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- d) Penambahan fasilitas Kredit

d. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebagai upaya terakhir jika semua tahapan sebelumnya gagal dilaksanakan dan debitur masih tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran hutang maka akan dilakukan Eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dalam hal ini sepeda motor atau mobil yang dijaminan oleh debitur.

Prosedur penarikan / penyitaan barang jaminan untuk nasabah yang wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas Fungsional Kredit mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada nasabah yang wanprestasi.

- 2) Bersama Manager Cabang mendatangi domisili nasabah untuk mengambil barang jaminan (sepeda motor atau mobil) yang diagunkan, dengan cara sebagai berikut :
- a) Apabila barang jaminan ada di tempat dan nasabah mau menyerahkannya secara sukarela, maka :
 - (1) Petugas Fungsional Kredit mencocokkan fisik barang jaminan.
 - (2) Petugas melakukan pengambilan barang jaminan, kemudian membawa barang jaminan tersebut ke Kantor Pegadaian dan menyimpannya di gudang untuk selanjutnya dilelang.
 - b) Apabila Nasabah tidak mau menyerahkan barang jaminan secara sukarela, maka pihak Pegadaian akan meminta bantuan pihak yang berwenang untuk memberi penjelasan bahwa barang jaminan akan ditarik untuk dieksekusi. Akan tetapi jika nasabah masih bersikeras tidak mau menyerahkan barang jaminan secara sukarela maka :¹⁴
 - (1) Untuk KREASI dibawah tangan yang tidak didaftarkan dilakukan hal-hal berikut :
 - (a) Pihak Pegadaian akan melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan (musyawarah mufakat) dengan nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk menjual sendiri agunan (baik sepeda motor atau mobil) kepada keluarga, kerabat atau orang lain sesuai dengan harga yang dikehendakinya dengan batas waktu yang ditentukan oleh kreditur.
 - (b) Apabila sampai batas waktu tersebut agunan belum dapat dijual oleh nasabah maka berdasarkan kesepakatan Pegadaian akan mencari pembeli agunan untuk pelunasan hutang nasabah sesuai kesepakatan harga. Kelebihan Pembayaran akan dikembalikan kepada nasabah.
 - (c) Jika ketentuan diatas tidak berhasil maka eksekusi dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.
 - (2) Untuk KREASI yang pengikatan jaminan fidusia dilakukan dihadapan Notaris dan didaftarkan serta memiliki sertifikat jaminan fidusia dilakukan sesuai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Gopher Manurung, Humas pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 20 April 2020 di Medan.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan Keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

- c) Mempersiapkan pelaksanaan lelang barang jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Barang jaminan yang telah ditarik dari nasabah dan diberikan secara sukarela baik pada KREASI yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, dijual paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan. Penjualan dapat dilakukan dengan cara :¹⁵

- 1) Penjualan melalui pelelangan umum, sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan barang jaminan lainnya.
- 2) Penjualan di bawah tangan, dengan cara sebagai berikut :
 - a) Dilakukan penjualan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah setempat.

Apabila nasabah wanprestasi maka upaya eksekusi barang jaminan fidusia dapat juga dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan dengan melakukan pelelangan barang jaminan fidusia di Kantor Cabang PT. Pegadaian.¹⁶ Hal ini didasarkan pada Peraturan Direksi Pegadaian Nomor: 67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi *Online*.

Sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, Parate eksekusi (eksekusi langsung) pada jaminan fidusia dapat langsung dilakukan tanpa mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan, terhadap jaminan fidusia yang didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini didasarkan pada Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penutup

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada PT. Pegadaian

¹⁵ Peraturan Direksi Pegadaian Nomor: 67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi *Online*.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Harahap, Pegawai Administrasi Mikro pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 13 Desember 2019 di Medan.

(Persero) Kantor Wilayah I Medan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Direksi Pegadaian Nomor: 67/DIR I/ 2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pegadaian Kreasi *Online*. PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan melakukan analisis yang ketat terhadap dokumen-dokumen dan usaha calon debitur dengan menggunakan prinsip 5C, setelah menandatangani perjanjian kredit dilakukan pengikatan jaminan fidusia dengan surat dibawah tangan maupun dengan akta notaris serta didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik/*online* disesuaikan dengan jumlah pinjaman debitur, setelah selesai kredit akan dicairkan.

2. Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan untuk jaminan fidusia dibawah tangan yang tidak didaftarkan dilakukan dengan negosiasi dan membuat kesepakatan (musyawarah mufakat) dengan debitur, dimana debitur diberi kesempatan untuk menjual sendiri agunan (sepeda motor atau mobil) kepada keluarga, kerabat atau orang lain sesuai dengan harga yang dikehendakinya dengan batas waktu yang ditentukan oleh kreditur. Jika tidak berhasil maka kreditur kemudian dapat mencarikan pembeli. Apabila debitur tidak mau bernegosiasi akan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sedangkan eksekusi jaminan fidusia yang didaftarkan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Serta dengan memperhatikan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.
3. Implementasi Peraturan Direksi Pegadaian Nomor: 67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi *Online* bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pasal 5 ayat (1) dimana KREASI dengan pinjaman kecil, pengikatan jaminan tidak dibuat dengan akta notaris dan pasal 11 ayat (1) dimana padapinjaman kecil tersebut, jaminan fidusia tidak didaftarkan. Sehingga tidak memberi kepastian hukum bagi kreditur, debitur dan benda jaminan fidusia saat eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi (pasal 15 dan 29 UUJF) serta merugikan pendapatan keuangan Negara dengan tidak dibayarnya

PNBP pendaftaran fidusia.

Saran

1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit angsuran sistem fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan telah dilakukan dengan baik, namun yang harus selalu ditingkatkan adalah analisis terhadap kelayakan debitur yang akan meminjam kredit yaitu terhadap karakter, usaha debitur, usaha rekanan debitur dan juga terhadap keabsahan barang jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur harus dilakukan analisis dengan lebih teliti dan lebih dalam sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah yang diakibatkan oleh wanprestasi debitur.
2. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, dalam pelaksanaannya debitur disarankan agar memiliki itikad baik dan bersedia mengikuti saran dan ketentuan yang diberikan pihak PT. Pegadaian (Persero) untuk menyelesaikan wanprestasi debitur, baik melalui penjualan agunan oleh debitur sendiri maupun oleh Pegadaian untuk pelunasan hutang debitur. Jika debitur tidak kooperatif maka sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum.
3. Peraturan Direksi Pegadaian Nomor: 67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi *Online* sebaiknya direvisi dan disesuaikan sepenuhnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Untuk pinjaman-pinjaman limit kecil agar tidak menimbulkan problem hukum dapat menggunakan jaminan gadai.

Daftar Pustaka

Buku

- Kamello, Tan, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Witanto, D. Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Direksi Pegadaian Nomor: 67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Kreasi *Online*.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Internet

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.pegadaian.co.id/>